



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lemhannas RI;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2016.

